



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 83/PID.SUS /2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Runi Hanapi als. Legon Bin Tamrin
2. Tempat lahir : Telaga
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Tungkaran Sahang Rt.06/01 Desa
Telaga,Kecamatan Pelaihari, Kabupaten
Tanah Laut,Propinsi Kalimantan Selatan`
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 31/PID.SUS /2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Juni 2019 Nomor 83/PID.SUS/2019/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. S
urat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 16 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Pli, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa RUNI HANAPI alias LEGON bin TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

➤ 1
(satu) bilah senjata jenis parang warna putih, dengan kumpang terbuat dari kertas bekas kotak rokok warna biru dan diikat dengan kain warna kuning dengan Panjang keseluruhan \pm 45 cm, panjang besi 32 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang 13 cm;
Dirampas untuk dirusak;

6. M
embebankan biaya perkara kepada terdakwa membayar sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa 21 Mei 2019, dengan akta Nomor 79/ /Akta.Pid/2019/PN Pli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 16 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Pli, dan permintaan banding tersebut secara

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh Luthfi Shabana, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari;

IV. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Pekara Banding (Inzage) Nomor W15-U 10-5431/PID/V/2019. tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditujukan kepada Terdakwa di RUTAN Pelaihari, dan telah dilaksanakan Terdakwa sebagaimana Akta Memeriksa Berkas Perkara Nomor 79/Akta.Pid/2019/PN Pli tanggal 28 Mei 2019.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg PDM – 40 /Pelai/Euh.2/04/2019. 4 April 2019 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUNI HANAPI Als LEGON Bin TAMRIN pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Maret 2019 di Terminal tanah habang Jl. Kemakmuran Kel. Pelaihari kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Informasi masyarakat bahwa terdakwa mengamuk di Terminal tersebut diatas, sehingga saksi MUHAMMAD RIFQI dan saksi Y.K ARI WIBOWO langsung mendatangi TKP dan memang benar terdakwa sedang berada di tempat tersebut dengan mendapati kalau terdakwa sedang membawa 1 bilah senjata tajam jenis parang berkompang dari kulit rokok warna biru yang diikat dengan kain warna kuning dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 45 Cm; bahwa menurut terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri saja, dan mendapatkan 1 bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan cara membeli dari tukang pandai besi Desa Ranggung. dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan Mabok alkohol sehingga membuat terdakwa tidak bisa mengontrol emosinya, dalam hal terdakwa membawa senjata

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT BJM



tajam tersebut tidak sedang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa yaitu sebagai security di salah satu Perusahaan, serta senjata tajam tersebut bukan senjata perisai; Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) bilah satu bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi berwarna putih dengan panjang kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) Centimeter dengan panjang besi pisau 32 Cm sedangkan panjang gagang 13 Cm; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2019 No. Reg. Perk: PDM – 40 /Pelai/Euh.2/04/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. M

enyatakan Terdakwa RUNI HANAPI Als LEGON Bin TAMRIN, bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;

2. M

enjatuhkan hukuman kepada Terdakwa RUNI HANAPI Als LEGON Bin TAMRIN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. M

enyatakan barang bukti bukti berupa:

-

1

(satu) bilah senjata jenis parang warna putih, dengan kumpang terbuat dari kertas bekas kotak rokok warna biru dan diikat dengan kain warna kuning dengan Panjang keseluruhan ± 45 cm, panjang besi 32 cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang 13 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. M

enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding Terdakwa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 79/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 16 Mei 2019, berkas perkara dan berita acara persidangan serta keterangan para saksi yang diajukan kemuka persidangan, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B

ahwa benar terdakwa diamankan karena membawa parang atau golok dengan kumpang terbuat dari kertas kotak rokok warna biru dan diikat dengan kain warna kuning, yang panjang keseluruhan sekitar 45cm, panjang besi 32cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat, panjang 13cm;

- B

ahwa benar sebelumnya terdakwa telah minum minuman beralkohol kemudian terdakwa yang telah sampai di terminal tanah habang menuju warung sate, di tempat itu terlibat dialog dengan penjual sate, terdakwa terpancing emosi oleh kata-kata penjual sate, terdakwa ingin mencabut golok yang berada di pinggang terdakwa bermaksud mengancam penjual sate, seketika itu warga pergi ke polres melaporkan kejadian itu kepada anggota polisi yang sedang piket;

- B

ahwa benar anggota kepolisian yang tiba di tempat kejadian melihat terdakwa memegang golok sebagaimana dimaksud lalu terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan terdakwa tidak membantah bahwa golok tersebut adalah miliknya;



- B
ahwa benar terdakwa dalam membawa golok yang termasuk senjata tajam tersebut bukan nyata-nyata digunakan dalam pekerjaannya ataupun dalam peruntukkan untuk pertanian, keperluan rumah tangga karena terdakwa membawa golok tersebut ke terminal yang bukan merupakan lahan pertanian atau perkebunan, dan dalam waktu yang tidak tepat;
- B
ahwa benar terdakwa dalam membawa golok atau senjata tajam tersebut dalam keadaan tidak berhak atau tidak berwenang dan juga golok tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno yang oleh adat-istiadat atau sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku;
- B
ahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2007 di Pengadilan Negeri Pelabuhan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan mati”** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, lalu pada tahun 2011 terdakwa juga dihukum karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yang didakwakan kepada Terdakwa ternyata telah diuraikan secara tepat dan benar didalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, baik pasal yang didakwakan maupun unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pelabuhan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Pli harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili ;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Runi Hanafi Als Legon Bin Tamrin ; M
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 16 Mei 2019 Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN.Pli. yang dimohonkan banding tersebut M
- menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; M
- membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah); M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, oleh kami : RENO LISTOWO, SH MH. selaku Hakim Ketua, SUPRAJA, SH MH. dan ABDUL SIBORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Juni 2019 Nomor 83/PID.SUS/2019/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta SETIAWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

RENO LISTOWO, SH MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAJA, SH MH.

ABDUL SIBORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SETIAWANDI, S.H.

Halaman 8 dari 7 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2019/PT BJM